



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

*The Validity Of The Marriage Is Not Recorded In The Office Of Religious Affairs (KUA)*

**KUNY LAILAWATI ANISA SUSANTI**

**NIM : 110710101155**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

*The Validity Of The Marriage Is Not Recorded In The Office Of Religious Affairs (KUA)*

**KUNY LAILAWATI ANISA SUSANTI**

**NIM : 110710101155**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur”*

- *Bersabar dalam berusaha*
- *Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah*
- *dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Alm. Ayahanda Jaya Susilo dan Alm. Ibunda Sri Puntiar;
2. Suamiku Arie Sabella Wahyudi atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikandengan tulus ikhlas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT**

**DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

*The Validity Of The Marriage Is Not Recorded In The Office Of Religious Affairs (KUA)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KUNY LAILAWATI ANISA SUSANTI**

**NIM : 110710101155**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

15 SEPTEMBER 2015

Oleh :

Pembimbing,



Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI.,S.H.,M.Hum

NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALASARI.,S.H.,M.H

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN


KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Oleh :

KUNY LAILAWATI ANISA SUSANTI

NIM : 110710101155

Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum

NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Benjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**


**Ketua**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**

**NIP : 197306271997022001**

**Sekretaris,**




**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H**

**NIP. 198210192006042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum** : (.....)  
**NIP : 198010262008122001**
2. **NUZULIAKUMALASARI, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP : 198406172008122003**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuny Lailawati Anisa Susanti

NIM : 110710101155

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 SEPTEMBER 2015

Yang menyatakan,



**KUNY LILAWATI ANISA SUSANTI**

**NIM : 110710101155**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA)**. Penulis skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr.Dyah Octorina Susanti.,S.H.,M.Hum, selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari.,S.H.,M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti.,S.H.,M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini.,S.H.M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi ;
5. Bapak Dr.Nurul Ghufron,S.H.,M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Bapak Iwan Rachmad S, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, Alm. Jaya Susilo dan Alm. Sri Puntiar, Suamiku Arie Sabella Wahyudi dan Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
9. Sahabat sekaligus saudara Fransisca Kurnia Harkmawati, Maria Ulfa, Arifa Kartika Putri yang selalu mensupport, membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
10. Sahabat sekaligus seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Debby Roundra Kusumawardhani, Qurratul Uyun, Putri Ayu Trisnawati, Dewiul Mujayana, Fitriana Dwi

Megasari yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini ;

11. Sahabat dan Teman-teman Civil Law Community, Anggie, Dina, Christina Ayu, Anisa, Adhiba, Aisyah Sofia Rafsanjani, dll., yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan ;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2011 yang bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember ;
13. Keluarga besar UKM Kesenian Jantung Teater Fakultas Hukum Universitas Jember dan Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kasih sayang dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan serta memberikan pengalaman dan pembelajaran selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekaligus.

Jember, 28 SEPTEMBER 2015

Penulis

## RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, itu menyebabkan banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Padahal pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh bukti otentik atas perkawinannya yaitu Buku Nikah agar perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang dapat menghindarkan dari perbuatan yang tidak diinginkan kemudian hari. Dengan tidak mempunyai bukti otentik dapat merugikan pihak wanita sebagai isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dari uraian diatas penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan *Pertama* perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) apakah dapat dikatakan sah menurut hukum perkawinan di Indonesia. *Kedua* anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) apakah dapat dikatakan sebagai anak sah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Pada tinjauan pustaka terdapat tiga pokok bahasan yang dijelaskan, yang *Pertama* menjelaskan pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta syarat dan rukun perkawinan. Yang *Kedua* menjelaskan tentang pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) , bagaimana wewenang, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya yang *Ketiga* menjelaskan pengertian anak, apa saja macam-macam anak dan hak serta kewajiban anak.

Pada bab tiga (3) ini menjawab rumusan masalah pada skripsi ini. Yang *Pertama*, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Karena pada Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai bukti otentik atas perkawinannya. Dan yang *Kedua*, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan tidak dapat dikatakan anak sah. Sebab anak itu tidak memiliki bukti otentik atas asal usul anak tersebut.

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan : bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Karena perkawinan itu tidak memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah atas perkawinannya. Walau menurut Agama perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikatakan sah, namun dianggap illegal menurut Negara. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga mewajibkan perkawinan dicatatkan di Pegawai Pencatat Perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan menurut Hukum Negara. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja serta tidak dapat menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya. Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu kepada seluruh masyarakat di Indonesia sebaiknya mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga tidak ada yang dirugikan diantara keduanya. Guna mewujudkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah lebih berusaha untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan perkawinannya lebih tinggi.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perkawinan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2 Tujuan Perkawinan.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.3 Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan .....</b>	<b>14</b>

<b>2.1 Kantor Urusan Agama (KUA) .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.3 Pengertian dan Dasar Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.4 Wewenang , Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.5 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).....</b>	<b>19</b>
<b>2.2 Anak .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3.1 Pengertian Anak .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3.2 Macam-Macam Anak .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.3 Hak dan Kewajiban Anak .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Keabsahan Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama     (KUA) menurut Hukum Perkawinan di Indonesia .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di     Kantor Urusan Agama (KUA) .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran – Saran.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar *akad* kawin yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Pada perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Terkait hal sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya. Namun perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>1</sup> Terkait itu, agar memperoleh kekuatan hukum,

---

<sup>1</sup>Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normative setiap perkawinan perlu dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan buku kawin dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya perkawinan itu dicatat di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) maka diterbitkanlah buku kawin untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya buku kawin itu benar-benar dapat mengurangi kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum (*mafsadat*), atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan perkawinan itu, maka pencatatan perkawinan di KUA dapat dihukumi sunnah. Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan segala sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak baik (*kemudharatan*),<sup>2</sup> kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan perkawinan itu, maka pencatatan perkawinan di KUA itu bisa dihukumi wajib. Terkait demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam perkawinan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan buku kawin, atau bila dengan tidak adanya buku kawin dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan perkawinan atau para pihak yang ada dalam ikatan perkawinan itu, maka pencatatan perkawinan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wasman dan Nuronyah Wardah. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Cirebon: Teras,2011) .Hlm. 55

Buku kawin itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan perkawinan untuk mendapatkan Buku Kawin tersebut adalah sangat penting.

Kasus kejadian perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) terjadi pada perkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto seorang laki-laki kelahiran 4 Agustus 1965 yang saat ini telah berusia 43 tahun yang lebih di kenal dengan sebutan Syekh Puji, pemilik Perusahaan Pengrajin Kuningan PT.Sinar Lendoh Lestari (SILENTER) juga sebagai pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah telah mengawini seorang gadis di bawah umur yaitu Lutfiana Ulfa yang saat ini baru berusia 12 tahun. Status Lutfiana Ulfa yang di nikahi oleh Syekh Puji adalah istri ke dua dari Syekh Puji, perkawinannya dengan Ulfa telah di langsunkan pada tanggal 8 Agustus 2008 yang berlangsung pada pukul 03.03 dini hari, dan di langsunkan secara agama. Selain Lutfiana Ulfa Syekh Puji berencana akan menikahi 2 orang gadis di bawah umur lagi yang masih berusia 7 dan 9 tahun. Alasan perkawinan yang di lakukan oleh Syekh Puji karena tidak melanggar Hukum Islam, serta akan mendidik istrinya untuk di persiapkan menjadi Manager di perusahaanya yaitu PT.SILENTER, Syekh Puji beranggapan bahwa akan sangat mudah untuk mendidik anak kecil agar dapat di persiapkan menjadi Manager Perusahaanya. Dasar agama yang di kemukakan oleh Syekh Puji untuk menikahi Ulfa adalah di karenakan Nabi Muhammad dahulu juga menikahi seorang anak di bawah umur, yang saat itu berusia 7 tahun dan bernama Aisyah. Pernikahan Syekh Puji yang tidak wajar tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak serta di anggap telah melanggar 2 Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau akrab di panggil Kak Seto bertemu dengan Syekh Puji pada tanggal 28 Oktober 2008, hasil dari pertemuan tersebut adalah kesediaanya Syekh Puji untuk mengembalikan

Ulfa kepada Orang Tuanya serta membatalkan pernikahannya dengan Ulfa. Tindakan yang di lakukan oleh Syekh Puji jelas akan merugikan Ulfa sebagai anak di bawah umur, pendapat pakar di bidang medis Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr.Derajat Mucharram Sastrawikarta.Sp.Og menyatakan bahwa, pernikahan dengan anak perempuan yang berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun sangat tidak lazim, di karenakan kematangan Fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan Psikologinya, sehingga walaupun anak tersebut telah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk dapat berhubungan seksual, kehamilan pun dapat saja terjadi pada anak berusia 12 tahun tetapi psikologinya belum siap, kemungkinan lain akan mempengaruhi janin yang di kandungnya, posisi bayi tidak akan lurus di perut ibunya, selain itu sel telur yang di miliki anak-anak belum matang sepenuhnya, serta belum dapat di katakana berkwalitas yang di khawatirkan dapat menimbulkan kelainan kromosom pada bayi yang akan berakibat ketidak normalan fisik bayi. Banyaknya hal-hal yang merugikan yang akan timbul dari pernikahan seorang yang masih di bawah umur manjadi pertimbangan yang harus di perhatikan oleh masyarakat maupun LSM yang bergerak di bidang perlindungan Hak Anak. Kasus yang sama terjadi pada perkawinan Machica Mochtar yang kawin siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Dari perkawinan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. yang tidak diakui oleh keluarga besar dari Moerdiono. Sehingga menyebabkan anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dikatakan sah menurut hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dikatakan sebagai anak sah ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Mengetahui dan memahami anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dikatakan sebagai anak sah.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Pada penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010) . Hlm. 35.

<sup>4</sup>Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. ( Malang: Bayu Media Publishing, 2008). Hlm.295.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 194.

pendekatan komparatif ( *comparative approach* ) dan pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ).<sup>6</sup> Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Pendekatan Perundang-Undangan ( *statue approach* )

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsisten dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) apakah dapat dikatakan sah menurut hukum perkawinan di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual ( *conceptual approach* )

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kedua, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) apakah dapat dikatakan anak sah.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Sumber-sumber dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 133.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 135-136

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :  
Landasan Syari'ah :

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits

Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan yang meliputi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari internet, kamus, koran, majalah, serta wawancara.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 181.

<sup>10</sup>*Ibid.*

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilakui untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah :<sup>11</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevasi juga bahan-bahan nonhukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm.213.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau Pernikahan dalam literature *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti *akad*. Menurut *Fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>12</sup> Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.<sup>13</sup> Menurut Hukum Islam adalah Nikah merupakan *akad* yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.<sup>14</sup> Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan *akad* nikah lebih dulu.<sup>16</sup> Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut

---

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010). Hlm. 374.

<sup>13</sup>Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit* . Hlm. 8.

<sup>14</sup>*Ibid*.

<sup>15</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).Hlm. 4.

<sup>16</sup>Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta.Hidakarya Agung 1981). Hlm 11.

hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.<sup>18</sup>

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : *Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007). Hlm. 45.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dasar Hukum Perkawinan menurut :

1. Menurut *Fiqh* Munakahat

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :<sup>20</sup>

*” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”*

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi :

*“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.”*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).<sup>21</sup>

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

*“Wahai para pemuda, barangsiapa dioantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”*<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara *Fiqh* Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009). Hlm. 35.

<sup>21</sup> Moh. Idris ramulyo, *Op. Cit* . Hlm. 3-4.

<sup>22</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti 1991). Hlm. 29.

## 2. Menurut Undang – Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  
Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, perundang – undangan yang berlaku.”*

## 3. Menurut Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>23</sup>*

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pada setiap perkawinan memiliki tujuan. Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Surat An-Nisa ayat 1 :

*“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

---

<sup>23</sup> Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> . Diakses tanggal 10 maret 2012

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

*“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>24</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari *akad* perkawinan.<sup>25</sup>

#### 1. Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Saat kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, saat salah satu tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>26</sup>

#### a. Calon Mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit.* Hlm. 46.

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 107.

<sup>26</sup> *Ibid.*

b. Calon Mempelai Wanita

Hukum Perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

c. Wali Nikah

Ketentuan-ketentuan hadis Rasulullah saw. Tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan. Menurut hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. Dari Nabi saw, bahwa “beliau bersabda: Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali”.

d. Saksi Nikah

Dasar Hukum saksi nikah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.

e. Ijab Kabul

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apa pun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.

2. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri dari syarat yang ditentukan secara syari’i (syari’at Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Syarat Syari’I diantaranya ditentukan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan larangan poliandri.

a. Menurut Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 22 sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*

---

<sup>27</sup>Ibid

Menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

b. Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut :

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan.

c. Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut :

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menentukan larangan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sebagai suami.

Syarat perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **2.2 Kantor Urusan Agama**

### **2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan yang telah diatur oleh Kepres No.45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No.30 tahun 1978. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi

ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Pada masa kemerdekaan KUA kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No.22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah,cerai dan rujuk. Keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No.9 tahun 1975 maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi dalam masalah talak cerai yang diserahkan di Pengadilan Agama. Pada perkembangannya , maka Kepres No.45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No.30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Pasal 1 ayat (1) dan (2) ,bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah reh-penghulon, yang memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam dilingkungan kerajaan atau pusat pemerintah dan sampai pada tingkat paling bawah yaitu kewedanaan atau kecamatan.<sup>29</sup>

### **2.2.2 Wewenang , Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaannya memiliki wewenang, tugas dan fungsi, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam di dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum

---

<sup>28</sup>Dikuti dari [http://eprints.walisongo.ac.id/2105103\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2105103_Bab2.pdf) . Diakses tanggal 18 Desember 2010

<sup>29</sup>Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. (Bandung : Mizan, 1991). Hlm 125

pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Saat melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor . 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumen dan pengelolaan dalam informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan pembimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

### **2.2.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama memiliki struktur organisasi , yang dimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan menurut tugas-tugas yang telah ditentukan. Sehingga tata kerja dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang dituju. Struktur Organisasi telah di atur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 4 , Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama RI No.39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab II, bahwa :

1. KUA dipimpin oleh seorang kepala.
2. Kepala KUA bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kepala KUA merupakan jabatan struktural eselon IVb.

4. Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Dalam pelaksanaan tugas kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum.
6. Pejabat fungsional khusus merupakan jabatan fungsional penghulu, dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan oleh KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat fungsional umum merupakan pejabat pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan.

Tabel 1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) tanggal 15 Juni 2015 :



Sumber : Penulis, diolah, 15 Juni 2015.

## 2.3 Anak

Tujuan mulia dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah cita-cita terbesar dalam setiap perkawinan, karena anak merupakan generasi penerus orang tuanya. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat berkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk social seperti orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya. Anak lahir dari segala kelemahan sehingga tanpa orang lain terutama orang tuanya anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

### 2.3.1 Pengertian Anak

Terdapat pluralisme mengenai pengertian anak dalam aspek hukum. Hal ini terjadi akibat sebagai akibat tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan yang dimaksud meliputi pengelompokan sebagai berikut :

a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak dapat dikatakan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.<sup>30</sup>

b. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

- d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.<sup>31</sup> Perkembangan dan pertumbuhan anak melibatkan banyak faktor, bukan hanya sekedar perkembangan dan pertumbuhan mereka secara fisik. Perkembangan dan pertumbuhan ini melibatkan perubahan yang sangat signifikan pada perilaku, proses berpikir, emosional, dan sikap. Pertumbuhan psikologis ini akan sangat menentukan si anak akan menjadi manusia seperti apa kelak ketika menjadi orang dewasa sepenuhnya.

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal akan lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan pengetahuan yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakan.

### 2.3.2 Macam-Macam Anak

Terdapat macam-macam anak yang dikemukakan oleh D.Y. Witanto

#### 1. Anak Sah

Anak sah mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hak tersebut antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain. Hak

---

<sup>31</sup> <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/anak-dan-definisinya-dalam-hukum.html>. Diakses tanggal 10 Juli 2012

sosial dimana ia akan mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
- b. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

## **2. Anak Luar Kawin**

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak tersebut dapat berubah jika orang tuanya melakukan tindakan , seperti melangsungkan perkawinan. Melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah secara hukum. Predikat anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang lahir diluar perkawinan.

### **3. Anak Zina**

Anak Zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Anak Zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak memiliki ayah maupun ibu. Selain itu, anak zina juga tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”. Anak zina dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Terkait itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran keterampilan yang berguna untuk bakal hidupnya dimasa depan. Hal tersebut berakibat terhadap hak-hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, tidak diwarisi terhadap ayah biologisnya dikarenakan ketiadaan nasab. Ayah biologisnya tidak wajib member nafkah kepadanya, bukan mahram bagi anak itu, dan tidak bias menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut (jika dia wanita).

### **4. Anak Sumbang**

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih berhubungan kerabat dekat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak hanya berhak atas nafkah seperlunya. Selain itu, anak sumbang dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikah (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Pasal 30

*“Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam gariske samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah”.*

Pasal 31 ayat (1)

*“Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.*

Pasal 31 ayat (2)

*“Juga dilarang perkawinan antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah.”*

## **5. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh keluarga yang tidak mempunyai anak baik dari keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak ini harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan didepan tokoh adat. Ada pula prngangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas maksudnya menimbulkan hubungan nasab, sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya seperti anak kandung sendiri. Pengertian kedua yaitu terbatas, maksudnya pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Pengangkatan anak selain diatur dalam hukum positif, dalam hukum adat kebiasaan masyarakat Indonesia proses pengangkatan anak sudah bukan hal yang asing lagi mengingat dalam struktur persekutuan adat tertentu memang memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak dalam hukum adat sudah menjadi hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Terkadang tidak disadari oleh masyarakat bahwa proses pengangkatan anak mengandung akibat hukum

yang besar, sehingga Negara berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya, terlebih jika pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewargaegaraan.

Pengangkatan anak tidak menimbulkan putusanya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Anak Tiri**

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginyatingkat kasus cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia. Artinya anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.

Seorang anak tiri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Oleh karena anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri hendak member sebagian hartanya pada si anak, dia bias melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat. Jumlah tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.

Seorang anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua tirinya, namun ia tetap berhak untuk menikmati semua hasil yang diperoleh dari orang tua tirinya masih hidup. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa selain masalah warisan, antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama. Anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bias saling mewaris, namun dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dan orang tua tirinya.

### 2.3.3 Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 1 Bab I Nomor 12 dan Pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak dan kewajiban anak antara lain :

#### Pasal 4

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

#### Pasal 5

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*

#### Pasal 6

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.*

#### Pasal 7

- “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

#### Pasal 8

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*

## Pasal 9

- “(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*

## Pasal 10

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.*

## Pasal 11

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.*

## Pasal 12

*“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.*

## Pasal 13

- “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*
- a. diskriminasi;*
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
  - c. penelantaran;*
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
  - e. ketidakadilan; dan*
  - f. perlakuan salah lainnya.*
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.*

## Pasal 14

*“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

## Pasal 15

*”Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :*

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan*
- e. pelibatan dalam peperangan”*

## Pasal 16

- “(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.*

## Pasal 17

- “(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.*

Pasal 18

*“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.*

Pasal 19

*“Setiap anak berkewajiban untuk :*

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.*



## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### **3.1 Keabsahan Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Hukum Perkawinan di Indonesia**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Ketenangan atau ketenteraman dalam sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>32</sup> Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>33</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat

---

<sup>32</sup> Soerjono Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*,( Jakarta: Gunung Agung, 1988). Hlm. 55.

<sup>33</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1982). Hlm. 3.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan buku nikah. Buku nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Terkait perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.<sup>34</sup>

Pada kasus perkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto yang menikahi seorang anak yang berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa sebagai isteri kedua dari Pujiono Cahyo Widiyanto yang dilaksanakan secara agama saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama mengingat usia Ulfa masih di bawah batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tidak dapat didaftarkan. Selain Lutfiana Ulfa, Pujiono berencana akan menikahi 2 orang gadis di bawah umur lagi yang masih berusia 7 dan 9 tahun. Calon isteri yang dipilih Pujiono adalah anak-anak yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Salah satu tujuannya adalah karena Pujiono ingin membantu calon isterinya karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Alasannya juga karena pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono tidak melanggar Hukum Islam, serta akan mendidik isterinya untuk dipersiapkan menjadi Manager diperusahaanya yaitu PT.SILENTER, Pujiono beranggapan bahwa akan sangat mudah untuk mendidik anak kecil agar dapat

---

<sup>34</sup> <http://kua-gedebage.blogspot.com/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.

dipersiapkan menjadi Manager Perusahaanya. Dasar agama yang dikemukakan oleh Pujiono untuk menikahi Ulfa adalah dikarenakan Nabi Muhammad dahulu juga menikahi seorang anak di bawah umur, yang saat itu berusia 7 tahun dan bernama Aisyah. Perkawinan Pujiono yang tidak wajar tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak serta di anggap telah melanggar 2 undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang telah menikahi dan menyetubuhi anak dibawah umur. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang menyetubuhi anak di bawah umur. Lalu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang menikahi anak gadis di bawah usia 16 tahun. Pada Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada hukum perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama, menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.*

Pada Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai.

Menurut HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud :

*“Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.”*

Menurut HR. Abu Dawud :

*“Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak.”*

Pada perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya “karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan”.<sup>35</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Tidak dicatatkannya perkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto dan Lutfiana Ulfa karena umur Lutfiana Ulfa masih di bawah batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak maka perkawinan tersebut tidak dapat

---

<sup>35</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012). Hlm. 62.

dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun illegal menurut hukum Indonesia. Keharusan pencatatan perkawinan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Bila perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan :

*“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.*

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia yang mengharuskan perkawinan dicatatkan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat 2 menyatakan:

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

2. Putusan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab II Pasal 2 menyatakan :

Ayat 1:

*"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."*

Ayat 2:

*"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."*

Ayat 3:

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."*

Pasal 6

Ayat 1:

*"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."*

Ayat 2:

*"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:*

- 1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;*
- 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;*

3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.”

Perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Pada kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Sementara Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih :<sup>36</sup>

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*

Persoalan pencatatan perkawinan ini mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan. Pada surat al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

---

<sup>36</sup> <http://digilib.unsika.ac.id/pdf>. Diakses tanggal 1 Juli 2012.

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”*

Bahwa ayat ini bukan tentang persoalan pencatatan perkawinan adalah benar adanya. Hal yang dituju pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah Allah melalui firmanNya diatas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan.<sup>37</sup> Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula. Pada pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari (kalangan) kamu ....”*

Ayat ini secara tegas, disamping memerintahkan mentaati Allah dan RasulNya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Ada sebuah ungkapan dalam kaedah fikih :<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”*

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya. Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Terkait itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan, manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Mendapat Perlindungan Hukum

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta perkawinan yang resmi.

2. Memudahkan Urusan Perbuatan Hukum Lain Yang Terkait Dengan Perkawinan

Buku nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Legalitas Formal Pernikahan Di Hadapan Hukum

Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah perkawinan dapat dikatakan sah namun tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

---

<sup>39</sup> <http://kua-gedebage.blogspot.com/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>. Diakses tanggal 15

#### 4. Terjamin Keamanannya

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat itu sendiri adalah:<sup>40</sup>

##### 1. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

##### 2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

##### 3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Maka dperkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto dan Lutfiana Ulfa telah jelas tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dapat dikatakan sah menurut agama saja. Selain itu perkawinan tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, yang telah melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang masih dibawah batas usia perkawinan menurut Undang-Undang

---

<sup>40</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-55-seri-14-pentingnya-pencatatan-perkawinan-.html>.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Seharusnya wanita yang masih dibawah usia perkawinan tersebut mempunyai hak-haknya sebagai anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan tersebut dapat menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak wanita yaitu Lutfiana Ulfa sebagai isteri dan anaknya yang dilahirkan dari perkawinan itu, yang tidak mempunyai bukti otentik berupa Buku Nikah atas perkawinannya dengan Pujiono Cahyo Widiyanto karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selain itu tindakan yang di lakukan oleh Syekh Puji jelas akan merugikan Ulfa sebagai anak di bawah umur, pendapat pakar dibidang medis Dokter Specialis Obstetri dan Ginekologi Derajat Mucharram Sastrawikarta, menyatakan bahwa : perkawinan dengan anak perempuan yang berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun sangat tidak lazim, dikarenakan kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan Psikologinya, sehingga walaupun anak tersebut telah Menstruasi, secara mental ia belum siap untuk dapat berhubungan seksual, kehamilan pun dapat saja terjadi pada anak berusia 12 tahun tetapi selain psikologinya belum siap, kemungkinan lain akan mempengaruhi janin yang dikandungnya, posisi bayi tidak akan lurus diperut ibunya, selain itu sel telur yang dimiliki anak-anak belum matang sepenuhnya, serta belum dapat dikatakan berkwalitas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kelainan kromosom pada bayi yang akan berakibat ketidak normalan fisik bayi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Diikuti dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/pdf> Diakses tanggal 4 Mei 2014

### 3.2 Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan. Pada Islam anak merupakan anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai hak dalam kedudukannya sebagai anak sah untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. Terkait itu Islam menasabkan anak yang sah kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya tersebut berkewajiban untuk menjaga, merawat, memberikan nafkah, mendidik, memberi perlindungan dan membesarkannya.<sup>42</sup> Terkait hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Pada hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya. Pada pandangan fikih anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan.<sup>43</sup> Dasarnya adalah firman Allah surat al-Ahqaf ayat 15 :

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”*

Selanjutnya di dalam surat Luqman ayat 14 Allah SWT. Berfirman:

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukur kepada-Ku lah kembalimu.”*

---

<sup>42</sup> [http://www.academia.edu/3204608/STATUS\\_ANAK\\_DI\\_LUAR\\_NIKAH/pdf](http://www.academia.edu/3204608/STATUS_ANAK_DI_LUAR_NIKAH/pdf). Diakses tanggal 07 Februari 2013.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pada surat al-Ahqaf tersebut menjelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqman menerangkan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 (enam) bulan.<sup>44</sup> Jadi anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari 6 (enam) bulan baik setelah akad nikah atau kurang dari 6 (enam) bulan semenjak waktunya kemungkinan sanggama, adalah tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki atau suami dari wanita yang melahirkannya. Anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang tidak sah karena hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja. Tetapi apabila anak lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan
- b. Istri melahirkan anak setelah batas waktu maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.<sup>45</sup>

Pada hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.<sup>46</sup> Menurut hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik kitab Undang-Undang Hukum perdata, pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah.

---

<sup>44</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998). Hlm. 224.

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, (Jakarta : Firdaus,1999). Hlm.109.

<sup>46</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit* . Hlm. 224.

Berdasar ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.
2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah.
3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum Negara. Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan maupun pasal-pasal selanjutnya tidak menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah. Seolah-olah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri tersebut.

Para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau tidak yaitu :

1. Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih).

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah.

2. Pengakuan. Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat :
  - a. Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
  - b. Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya.
  - c. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang mengakuinya. Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

### 3. Saksi

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan Hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.<sup>47</sup>

Pada perkawinan Pujiono Wahyu Widiyanto dan Lutfiana Ulfa yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dalam status sahnya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum islam , karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Agama , dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang dilahirkan dari perkawinan Pujiono Wahyu Widiyanto dan Lutfiana Ulfa tidak dapat dikatakan sah. Sebab didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum Negara, sedangkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, yang tidak memiliki bukti otentik atas perkawinannya berupa buku nikah. Demikian halnya dengan anak-anak yang dilahirkan di perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu.<sup>48</sup> Hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi asal usul anak. Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 adalah sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> [http://www.academia.edu/5461297/Chapter\\_II/pdf](http://www.academia.edu/5461297/Chapter_II/pdf) . Diakses 21 September 2006

<sup>48</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan 43

- “(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat(2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.*

Hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dari sisi Hukum Islam tidak dapat menerima dan menuntut hak warisnya. Pada Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.<sup>49</sup> Hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.<sup>50</sup> Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*

Perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan :  
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan :

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990). Cet. 1. Hlm.137.

<sup>50</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat “Seri Buku Daras”*, (Jakarta : Prenada Media, 2003). Hlm. 67.

Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

*“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*

*(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.”*

Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan itu hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*,

Terkait itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Memang didalam Hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Sehingga dalam Hukum Islam pun diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah. Walaupun perkawinan dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya.

Terkait demikian, anak yang lahir di luar syarat formil sejalan dengan hukum nasional Indonesia tidak memiliki hak dari ayahnya, karena anak yang lahir perkawinan di bawah tangan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Berdasarkan inilah anak perkawinan tidak dicatatkan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi.

Pada Pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak yang mewaris.<sup>51</sup>

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan, terhadap anak sah ini sudah diatur di dalam KUHPerdata bagian warisannya.
- b. Anak yang lahir, di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan / atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian keluarga. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata menyatakan :

*“Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri (suami) maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah.”*

Sedangkan jika si anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan golongan kedua yaitu bersama-sama dengan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau keturunannya maka ia bagiannya adalah ½ warisan.

- c. Anak luar kawin, dan tidak diakui, baik oleh ayahnya maupun ibunya. Sehingga anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Pada Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam. Pasal 280 KUHPerdata menjelaskan, bahwa anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Terkait prinsip

---

<sup>51</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php/pdf>. Diakses pada 12 Februari 2013.

seperti di atas, dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orangtua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerduta yang menjelaskan :

*“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”*

Sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerduta yang menjelaskan :

*”Anak di luar kawin yang diakui sebagai sah sama sekali berada di bawah perwalian.  
Pasal 298 berlaku baginya.  
Ketentuan Pasal 301 berlaku bagi orang yang telah mengakui anak luar kawin yang belum dewasa, bila ia tidak melakukan kekuasaan perwalian atas anak itu tanpa dibebaskan atau dipecat dari itu.”*

Maka dengan pengakuan dari ayah, anak luar kawin sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayahnya dan mendapatkan bagian warisan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang diakui diatur pada Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerduta:

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dan seterusnya), atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat

- saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUHPerduta);
3. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUHPerduta);
  4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata);
  5. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata).

Ketika ayah dan ibu melakukan pengesahan anak, syaratnya adalah sudah ada perkawinan tetapi belum dicatatkan kemudian dicatatkan melalui istbat di Pengadilan Agama.<sup>52</sup> Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI :

- “1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :*
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;*
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”*

Pada KUHPerduta, pengakuan dengan pengesahan anak berbeda. Pengakuan anak, orang tuanya tidak harus dalam ikatan perkawinan sedangkan pengesahan anak, orang tua harus dalam ikatan perkawinan. Akibat pengesahan, anak menjadi anak sah. Adanya pengakuan, anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya, salah

---

<sup>52</sup> <http://lib.unnes.ac.id/15410/pdf>. Diakses tanggal 13 September 2012.

satunya mendapat hak mewaris yang besar bagiannya dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 863 yang menjelaskan :

*“Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tigaperempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.”*

Pada Undang-Undang Perkawinan tidak membahas mengenai harta warisan. Sedangkan pada KHI dijelaskan apabila anak luar kawin sudah mendapat pengesahan akan mendapat hak mewaris yang besar bagiannya sama dengan anak sah.

Hubungan hukum baru ada jika "ayah" dan atau "ibu" dari anak memberikan pengakuan dan pengesahan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dan pengesahan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Terkait hal itu saat anak telah meninggal dan meninggalkan hartanya namun tidak diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya maka harta peninggalan pewaris tersebut tidak dapat diberikan pada orang tuanya. Karena anak dan kedua orang tuanya tidak memiliki hubungan hukum. Pada pasal 863 dan pasal 865 menjelaskan, “Jika anak diakui ini meninggal terlebih dahulu, maka anak dan keturunannya yang sah berhak menuntut bagian yang diberikan pada mereka.” Jadi harta peninggalan anak tersebut dapat diberikan pada anak dan keturunannya yang sah.

Pada kasus perkawinan Machica Mochtar yang kawin siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Buah dari perkawinan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M. Iqbal Ramadhan. Ternyata perkawinan yang tak diakui negara hanya seumur jagung. Keduanya memutuskan berpisah pada 1998. Setelah itu, Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya. Tak juga anak itu diakui, badai kembali menerjang pelantun lagu 'ilang' tersebut. Pada Juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan jika Iqbal bukanlah darah daging menteri yang dikenal

dekat dengan Soeharto itu. Akhirnya, demi memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak, wanita asal Makassar itu melayangkan judicial review ke MK. Machica menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan perkawinan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah sang anak. Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Secara resmi, MK sudah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang di Indonesia. Walaupun perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun illegal menurut hukum Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat perkawinan tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak mempunyai bukti otentik berupa Buku Nikah. Sehingga dengan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang di Indonesia karena tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinannya, pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa dapat menyebabkan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu saja dan juga tidak dapat menuntut hak nafkah serta warisan dari ayahnya.
2. Pada perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdampak bagi status anak yang dilahirkan yaitu dianggap sebagai anak tidak sah menurut Hukum Negara. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya hidup dan pendidikan dari ayahnya. Pada pasal 280 KUHPerdata menjelaskan dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan dari orang tuanya dapat membuat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah dan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, untuk mendapatkan hak-haknya.

#### 4.2 Saran

Disarankan bagi Pemerintah sebaiknya dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan perkawinannya lebih tinggi. Bagi masyarakat Indonesia sebaiknya melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang telah berlaku. Dan bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.



DAFTAR BACAAN

**Landasan Syari'ah**

Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra.

Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil.

**Buku**

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media.

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.

Faturrahman Djamil, 1999, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, Jakarta : Firdaus.

Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam*. Bandung : Mizan.

Moh. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Abadi

Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Wignjodipoero, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.

Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, 1991, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti.

Wasman dan Nuroniyah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon:Teras.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

## **Internet**

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> Diakses tanggal 10 maret 2012

# Digital Repository Universitas Jember

[http://eprints.walisongo.ac.id/2105103\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2105103_Bab2.pdf) Diakses tanggal 18 Desember 2010

<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/anak-dan-definisinya-dalam-hukum.html>.  
Diakses tanggal 07 Juni 2012

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/pdf> Diakses tanggal 4 Mei 2014

<http://kua-gedebage.blogspot.com/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html>. Diakses  
15 Oktober 2010

<http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-55-seri-14-pentingnya-pencatatan-perkawinan-.html>. Diakses tanggal 13 Mei 2014

[http://www.academia.edu/3204608/STATUS ANAK DI LUAR NIKAH/pdf](http://www.academia.edu/3204608/STATUS_ANAK_DI_LUAR_NIKAH/pdf). Diakses 07  
Februari 2013

[http://www.academia.edu/5461297/Chapter II/pdf](http://www.academia.edu/5461297/Chapter_II/pdf). Diakses 21 September 2006

<http://download.portalgaruda.org/article.php/pdf>. Diakses pada 12 Februari 2013

<http://digilib.unsika.ac.id/pdf>. Diakses tanggal 1 Juli 2012